

Implementasi Tata Kelola Sampah di Kota Serang: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Lily Farida Rahman¹, Syafaatunnisa², Muhammad Nurhamid Ghowy³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: lilyfarida145@gmail.com¹, syafaatunnisa387@gmail.com², mghowy@gmail.com³

Article History:

Received: 11 November 2025

Revised: 01 Januari 2026

Accepted: 18 Januari 2026

Keywords: *Pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, tata kelola, pemerintah daerah, Kota Serang.*

Abstract: *Penelitian ini membahas implementasi tata kelola pengelolaan sampah di Kota Serang dengan menyoroti peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya volume sampah yang mencapai lebih dari 225 ribu ton per tahun dengan tingkat pengurangan yang masih rendah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bank sampah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berbasis prinsip 3R dan inovasi seperti Bank Sampah Digital telah memberikan dampak positif, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan fasilitas, anggaran, dan rendahnya partisipasi publik. Dalam perspektif teori John Locke, legitimasi kebijakan bergantung pada persetujuan dan keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, DLH, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola sampah yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di Kota Serang.*

PENDAHULUAN

Banyak aspek kehidupan masyarakat yang terdampak secara signifikan oleh pembangunan perkotaan yang pesat. Di satu sisi, kemajuan ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan masalah lingkungan yang lebih kompleks. Salah satu dampak paling nyata dari pertumbuhan penduduk adalah peningkatan volume sampah, yang sulit untuk dikelola dengan baik. Akibat peningkatan populasi, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup yang lebih modern. Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, menghadapi kesulitan besar dalam pengelolaan sampah. Dengan volume 584,83 ton per hari, Kota Serang menjadi produsen sampah terbesar keenam di Provinsi Banten berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2023. Namun, pengelolaan sampah baru mencapai 55,99% dan tingkat pengurangan limbah hanya 0,77%, keduanya jauh di bawah target kebijakan strategis daerah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023, dalam Kuseno & Waseh, 2024).

Masalah sampah di Kota Serang telah berlangsung cukup lama dan belum sepenuhnya

teratasi. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah telah disahkan oleh pemerintah daerah, namun implementasinya masih belum memadai dan belum memenuhi harapan. Tantangan utama meliputi fasilitas pengolahan, armada transportasi, dan keterbatasan anggaran. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang sukses, situasi ini menunjukkan bahwa masalah sampah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan dengan masyarakat, sektor swasta, dan komunitas (Juwandi dkk., 2023).

Dalam wawancara dengan Kepala bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang (2024), pemerintah daerah masih berupaya meningkatkan pengelolaan sampah melalui kerja sama. Dia menyatakan bahwa DLH fokus pada pembangunan fasilitas pengelolaan limbah 3R di tingkat desa dan mendorong partisipasi masyarakat dengan mendirikan bank sampah terpisah mandiri. Namun, dia mengakui bahwa partisipasi masyarakat masih minim, terutama dalam hal pemilahan sampah rumah tangga. DLH berkata bahwa masih banyak masyarakat Kota Serang yang melihat sampah bukan sebagai produk yang dapat di daur ulang dan menghasilkan nilai ekonomi namun mereka masih memandang sampah sebagai beban, yang mana hal tersebut menjadi hambatan utama dalam pengimplementasian tata kelola sampah yang berkelanjutan. Selain itu, DLH mengemukakan bahwa hanya 2 dari 12 unit TPS 3R yang tersebar di Kota Serang yang beroperasi optimal karena kekurangan dana operasional dan sumber daya manusia. Beberapa unit telah ditutup akibat kurangnya dukungan masyarakat dan sumber pendanaan berkelanjutan. Menurut DLH, partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap program pemerintah, melainkan komponen penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Masalah sampah di Kota Serang secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat serta estetika kota. Pemerintah Kota Serang selain dalam menerapkan aturan normatif juga diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama ketika melihat banyak sekali tumpukan sampah di ruang publik, jalan protokol, dan aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir, bau tidak sedap dan polusi. Volume sampah di Kota Serang berdasarkan data terbaru tahun 2023 telah meningkat menjadi lebih dari 219 ribu ton, sementara fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R yang ada di Kota Serang masih sangat terbatas (Mulyati, Ilmi, & Basri, 2023).

Pemerintah telah mengesahkan UU No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mana dalam UU tersebut menggantikan sistem kumpul-angkut-buang dengan sistem 3R (reduce, reuse, recycle). Sementara PP No. 81 Tahun 2012 dan Permen Lingkungan Hidup no. 13 Tahun 2012 menekankan pentingnya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan prinsip 3R. Berbagai aturan tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sampah (Nurikah, Jajuli, & Furqon, 2022).

Pembentukan Bank Sampah Digital dan pengembangan TPS 3R di beberapa kecamatan, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Serang dalam melakukan inovasi pengelolaan sampah di tingkat lokal. Tujuan program ini adalah untuk mengubah pandangan dan perilaku masyarakat agar melihat sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Selain meningkatkan ekonomi sirkular secara tingkat lokal, Bank Sampah Digital juga menyediakan platform bagi partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pelestarian sampah yang memiliki nilai jual (Kuseno & Waseh, 2024). Dalam wawancara dengan DLH pihaknya mengatakan bahwa program yang sedang dikembangkan seperti TPS 3R dan Bank Sampah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dikarenakan keterbatasan dalam akses teknologi dan minimnya sosialisasi yang dilakukan. Pemerintah juga berusaha untuk bekerjasama dengan

RT/RW dan komunitas lokal dalam upaya memperluas jangkauan edukasi terkait pengelolaan sampah dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, pengelolaan sampah di Kota Serang merupakan cerminan implementasi prinsip good governance di tingkat lokal. Saat mengevaluasi sejauh mana kebijakan daerah dapat diimplementasikan dengan baik, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik menjadi indikator paling penting. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai sasaran kebijakan; karena pemerintah tidak dapat berjalan sendirian dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sampah. Untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangatlah esensial. Partisipasi masyarakat melampaui tugas teknis dan mencakup peningkatan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial (Mardikanto & Soebianto, 2019).

Berdasarkan hal ini, penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi tata kelola pengelolaan sampah di Kota Serang. Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan, sejauh mana pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada, dan bagaimana masyarakat secara aktif mendukung pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Untuk mencapai Kota Serang yang bersih dan madani, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan partisipatif.

LANDASAN TEORI

Perspektif John Locke

Pemikiran politik John Locke memberikan landasan filosofis yang kuat bagi terbentuknya konsep pemerintahan yang partisipatif serta berorientasi pada kepentingan publik. Locke berpendapat bahwa sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan terletak pada persetujuan rakyat (consent of the governed). Dengan demikian, negara dibentuk untuk menjamin dan melindungi hak-hak mendasar setiap warga, terutama hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan pribadi. Apabila pemerintah gagal memenuhi kewajiban moral tersebut, rakyat memiliki hak untuk menuntut koreksi, bahkan menolak kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan bersama. Gagasan ini memperlihatkan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan sampah, misalnya, penerapan prinsip tersebut menjadi sangat relevan. Ketika Pemerintah Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, pelaksanaannya seharusnya tidak hanya formalitas, tetapi harus melibatkan pengawasan publik yang terbuka. Transparansi dalam pengalokasian anggaran, evaluasi program kebersihan, serta partisipasi aktif komunitas lingkungan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Serang, pandangan Locke dapat diterapkan dengan menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih serta sehat sebagai bagian dari hak hidup layak masyarakat. Pemerintah tidak dapat bekerja secara sepihak; partisipasi dan dukungan masyarakat merupakan elemen penting dalam keberhasilan tata kelola tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan warga idealnya bersifat kontraktual, bukan hierarkis. Masyarakat harus diposisikan sebagai mitra yang aktif, bukan sekadar objek kebijakan. Locke juga menekankan bahwa keadilan sosial hanya dapat dicapai jika hak individu berjalan selaras dengan kepentingan umum. Dalam praktik pengelolaan sampah, hal ini berarti kebijakan pemerintah tidak hanya

berorientasi pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat kecil yang terdampak langsung, seperti pemulung, warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan kelompok lingkungan masyarakat.

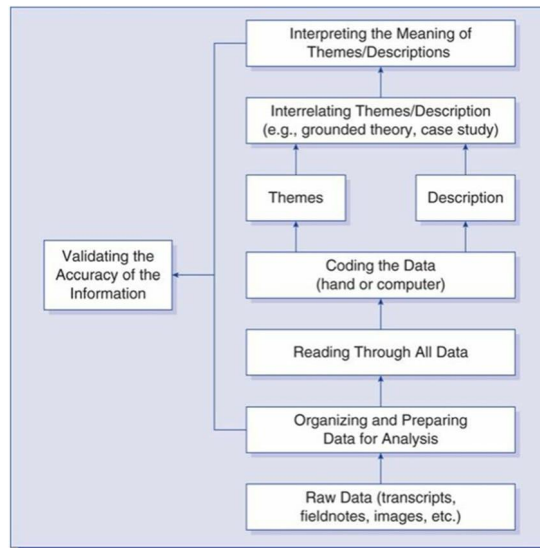
Dengan demikian, penerapan tata kelola sampah di Kota Serang dapat dianalisis melalui perspektif pemikiran Locke sebagai dasar filosofis untuk memahami bagaimana legitimasi pemerintah daerah dibangun melalui partisipasi publik dan tanggung jawab bersama. Pemerintah yang efektif bukan hanya yang mampu merumuskan peraturan, tetapi juga yang dapat menginisiasi kolaborasi sosial dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola lingkungan bukan semata hasil dari regulasi formal, melainkan dari sinergi etis dan partisipatif antara pemerintah serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Menurut Cresswell (2018) ia mengatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif ialah pendekatan yang bertujuan untuk mencoba mengeksplorasi dan mendalami setiap makna dan kata yang diucapkan oleh individu atau suatu kelompok yang berhubungan dengan masalah sosial dan manusia. Pendekatan kualitatif ini digunakan peneliti karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut fenomena secara lebih kompleks dan mendalam serta ingin mendapatkan data sebanyak-banyaknya dari para informan atau objek penelitian, dan dideskripsikan dengan jelas. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena mendalam mengenai isu atau masalah yang sedang diangkat peneliti, sehingga dengan sifat penelitian ini dapat lebih mudah untuk memahami gambaran fenomena yang detail, dan rinci mengenai implementasi tata kelola pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya *good local governance*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang berperan dalam pengelolaan sampah, seperti Wakil Walikota Serang, pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 dan Nomor 7 Tahun 2021, laporan Dinas Lingkungan Hidup, artikel berita, serta jurnal ilmiah atau buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah serta persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan sampah, baik di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), maupun bank sampah. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, foto, video, serta data statistik yang berkaitan dengan volume dan jenis sampah di Kota Serang.



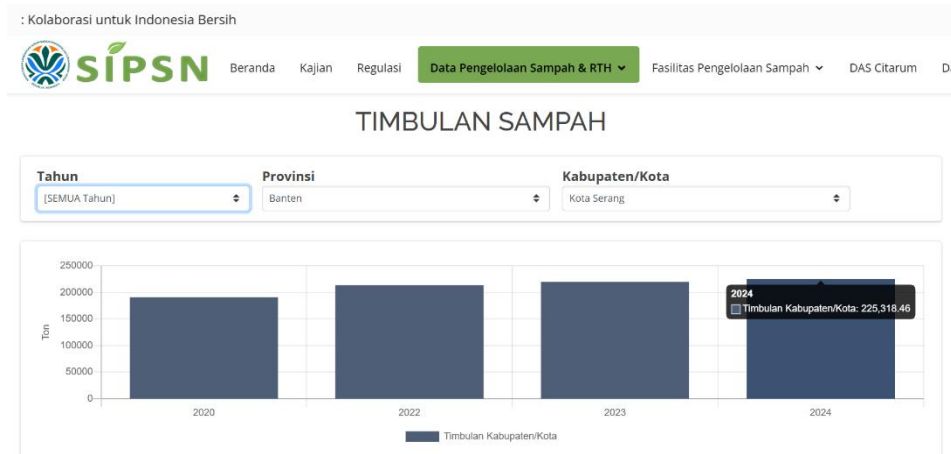
Gambar 1. Teknik Analisis Data Creswell

Teknik analisis data menurut cresswell (2018) terdiri dari 6 tahapan untuk menganalisis data secara kualitatif yaitu dimulai dari pengumpulan berbagai data mentah seperti hasil transkrip wawancara, dokumen, maupun gambar. Tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan data tersebut agar lebih terstruktur, misalnya dengan menyalin hasil wawancara ke bentuk teks, memberi label pada foto, serta menyusun dokumen sesuai urutan yang relevan. Setelah itu, peneliti membaca seluruh data secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman umum terhadap konteks penelitian. Langkah berikutnya yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema, kategori, atau jenis informasi yang muncul. Data yang telah dikelompokkan kemudian dibandingkan dengan teori atau konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian. Pada tahap akhir, peneliti menafsirkan dan menjelaskan temuan dengan mengaitkannya pada teori yang relevan agar makna data dapat dipahami secara lebih mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan observasi diseleksi serta disederhanakan agar tetap berfokus pada inti permasalahan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan peneliti mengenali pola dan makna yang muncul. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang selama proses penelitian, kemudian diverifikasi melalui perbandingan antar sumber guna memastikan keabsahan hasil.

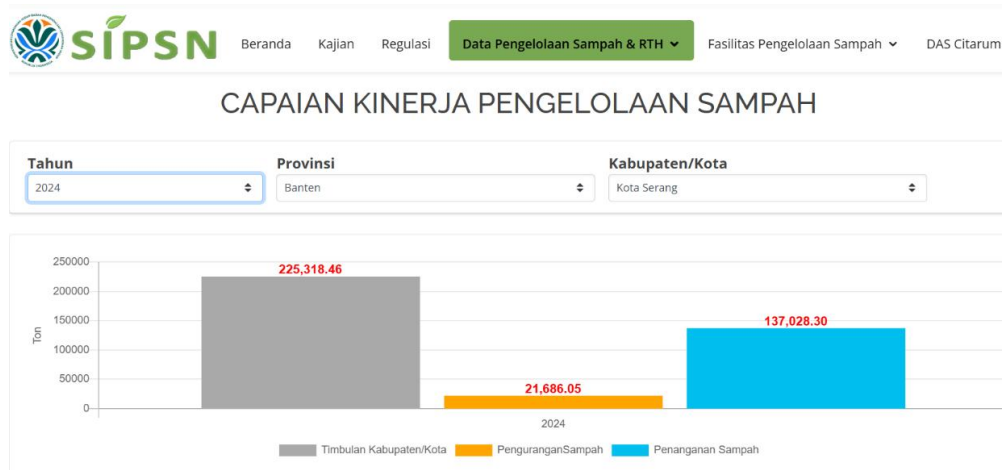
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Kondisi Pengelolaan Sampah di Kota Serang



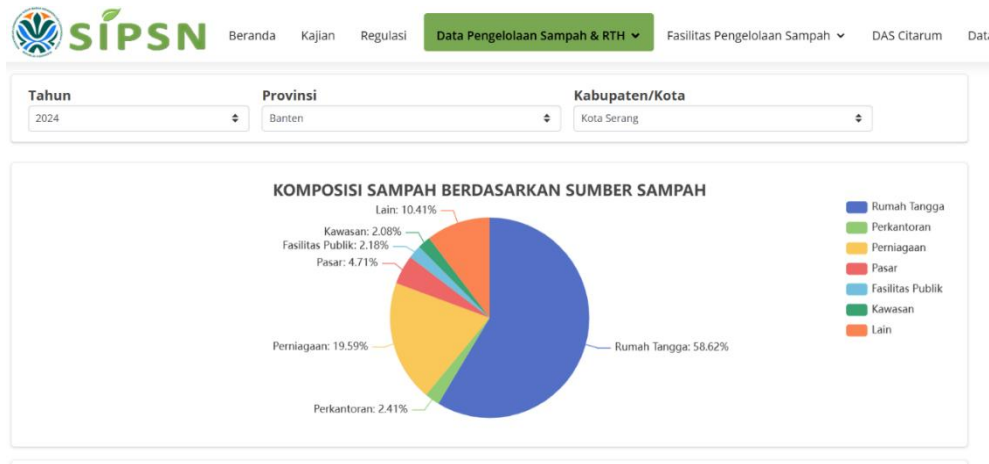
Gambar 2. Timbulan Sampah (SIPSIN, 2024)

Sampah kota serang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, volume sampah tercatat sebesar 190.440,066 ton. Selanjutnya, pada tahun 2021 meningkat menjadi 213,464.02 ton, dan terus bertambah hingga tahun 2024 mencapai 225,318.46 ton sampah.. Data ini menunjukkan adanya tren peningkatan Volume sampah yang cukup signifikan di Kota Serang selama empat tahun terakhir.



Gambar 3. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah (SIPSIN, 2024)

Pada tahun 2024, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSIN) melaporkan bahwa Kota Serang menghasilkan total 225.318,46 ton sampah per tahun. Dari jumlah tersebut, 137.028,30 ton sampah telah ditangani, namun hanya 21.686,05 ton yang berhasil dikurangi. Ini berarti sekitar 30% sampah masih belum ditangani. Sampah ini dapat menumpuk di lingkungan atau di tempat pembuangan akhir, terutama di TPA Cilowong, yang berisiko menjadi terlalu penuh (sipsn.kemenvh.go.id).

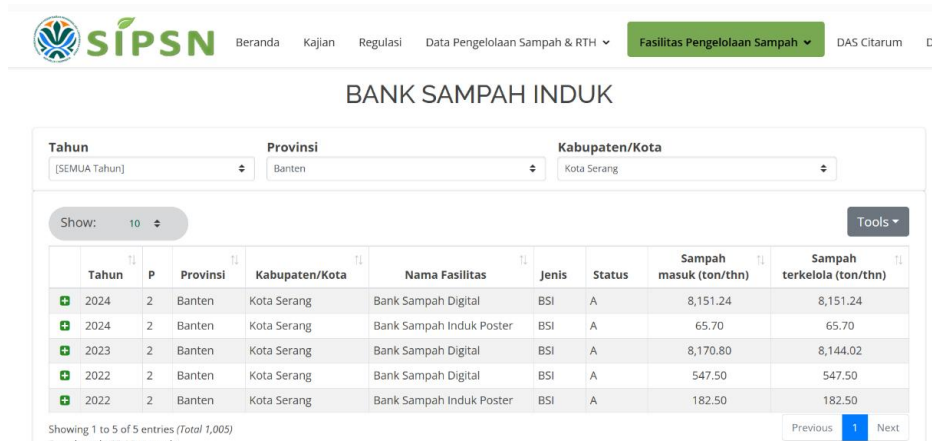


Gambar 4. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah (SIPSN, 2024)

Ada berbagai jenis sampah yang dihasilkan di wilayah ini, seperti sampah makanan dari rumah tangga, plastik, kertas, dan sampah organik. Sampah plastik dan organik merupakan sebagian besar dari sampah yang kita buang setiap hari. Lebih dari 58,62% sampah di Kota Serang berasal dari rumah tangga. Sumber terbesar berikutnya adalah usaha (19,59%) dan pasar (4,71%). (sipsn.kemenvh.go.id) Komposisi ini menunjukkan bahwa penyebab utama sampah adalah aktivitas sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hulu sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Hal ini terutama berlaku di rumah tangga, pasar, dan usaha kecil.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah. Peraturan ini menekankan bahwa baik pemerintah maupun masyarakat harus mengikuti prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Selain itu, Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2022 memperkuat rencana penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya di tingkat provinsi. Namun, kebijakan-kebijakan ini belum diterapkan dengan cara terbaik

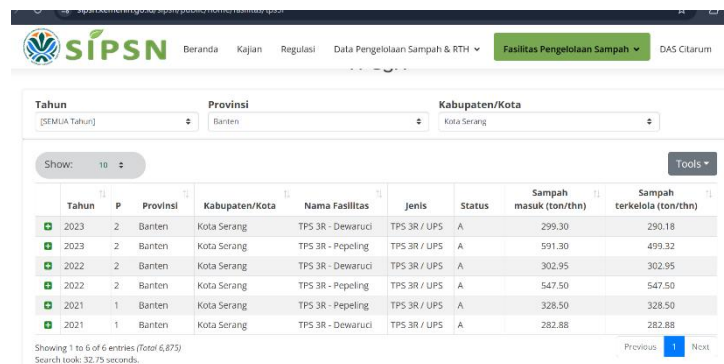
Bank sampah adalah salah satu cara bagi masyarakat di suatu komunitas untuk membantu pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Bank sampah terbagi menjadi 2 yaitu bank sampah induk dan unit, bedanya ialah bank sampah induk yaitu bank sampah pusat pengelolaan utama seperti kantor besarnya jaringan bank sampah yang ada di suatu daerah dan bank sampah ini akan menerima setoran bank sampah unit, sedangkan bank sampah unit itu dikelola oleh tingkat rt, rw, komunitas, dl dan terdapat pengurusnya/ketua nya itu sendiri (Dr. Ricki Marojahan Mulia, 2022).



Tahun	P	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)
2024	2	Banten	Kota Serang	Bank Sampah Digital	BSI	A	8,151.24	8,151.24
2024	2	Banten	Kota Serang	Bank Sampah Induk Poster	BSI	A	65.70	65.70
2023	2	Banten	Kota Serang	Bank Sampah Digital	BSI	A	8,170.80	8,144.02
2022	2	Banten	Kota Serang	Bank Sampah Digital	BSI	A	547.50	547.50
2022	2	Banten	Kota Serang	Bank Sampah Induk Poster	BSI	A	182.50	182.50

Gambar 5. Bank Sampah Induk (SIPSN, 2024)

Di Kota Serang, saat ini terdapat dua bank sampah utama: Bank Sampah Poster Utama dan Bank Sampah Digital. Bersama-sama. Mereka mengelola sekitar 8.216,94 ton sampah per tahun pada tahun 2024. Terdapat juga sejumlah bank sampah unit, seperti Bank Sampah Insan Peduli, Bank Sampah Unyur Makmur, dll. Namun, beberapa di antaranya hanya mampu mengelola ratusan kilogram sampah per tahun (Kuseno et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa bank sampah belum banyak berkontribusi dalam mengurangi sampah, padahal mereka bisa



Tahun	P	Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama Fasilitas	Jenis	Status	Sampah masuk (ton/thn)	Sampah terkelola (ton/thn)
2023	2	Banten	Kota Serang	TPS 3R - Dewaruci	TPS 3R / UPS	A	299.30	290.18
2023	2	Banten	Kota Serang	TPS 3R - Pepeling	TPS 3R / UPS	A	591.30	499.32
2022	2	Banten	Kota Serang	TPS 3R - Dewaruci	TPS 3R / UPS	A	302.95	302.95
2022	2	Banten	Kota Serang	TPS 3R - Pepeling	TPS 3R / UPS	A	547.50	547.50
2021	1	Banten	Kota Serang	TPS 3R - Pepeling	TPS 3R / UPS	A	328.50	328.50
2021	1	Banten	Kota Serang	TPS 3R - Dewaruci	TPS 3R / UPS	A	282.88	282.88

melakukan lebih banyak lagi.

Gambar 6. TPS 3R di Kota Serang (SIPSN, 2024)

Pengelolaan limbah juga dilakukan melalui situs Pengolahan Limbah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) selain bank limbah. Sebelum limbah dikirim ke tempat pembuangan akhir, TPS3R mengolahnya di tingkat komunitas, dengan fokus pada kompos dan daur ulang. Di Kota Serang, hanya ada satu TPS3R yang beroperasi: TPS3R Walantaka (Kampung Juang. Pipitan). Karena kekurangan peralatan dan dana, fasilitas lain yang sudah dibuka belum beroperasi secara optimal. Sistem 3R., yang seharusnya mengurangi penumpukan di tempat pembuangan akhir, belum berjalan sesuai rencana (Mubarakh et al., 2021).

Situasi ini menunjukkan ketimpangan antara peraturan dan kondisi lapangan. (Zamzami Elamin et al., 2018) menyatakan bahwa Pasal 23 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 belum diterapkan sebaik mungkin karena lembaga-lembaga terkait belum bekerja sama dengan baik dan kurangnya tenaga kerja di lapangan. Mutaqin (2023) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat

akan meningkat secara signifikan jika ada insentif dan dukungan dari teknologi digital. Sayangnya, Kota Serang masih belum memiliki sistem digital yang dapat menghubungkan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bank sampah, dan TPS3R dalam satu jaringan.

Efektivitas pengelolaan sampah di Kota Serang masih rendah karena tiga faktor utama, yaitu anggaran, SDM, dan infrastruktur. Pertama, banyak inisiatif tidak beroperasi dengan optimal akibat keterbatasan keuangan. Inovasi seperti lokasi pengumpulan sampah 3R dan bank sampah digital belum mendapatkan dukungan keuangan yang cukup, sementara sebagian besar dana hanya digunakan untuk operasi standar seperti bahan bakar dan gaji karyawan (Kuseno & Waseh, 2024). Hal ini membuat sulit untuk mencapai target pengurangan sampah dan menjadikan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2021 tidak efektif (KLHK, 2023).

Aspek kedua adalah sumber daya manusia (SDM). Masih sedikit spesialis dalam teknologi pengelolaan sampah, dan banyak petugas lapangan yang kurang memiliki keahlian teknis yang memadai. Efektivitas kebijakan juga melemah akibat ketidaktahuan masyarakat umum tentang nilai ekonomi sampah (Juwandi dkk., 2023; Mardikanto & Soebianto, 2019). Ketiga, hambatan utama adalah kurangnya infrastruktur, termasuk pabrik pengolahan dan armada transportasi. Karena kekurangan dana dan peralatan, hanya dua dari dua belas pabrik pengolahan limbah 3R yang beroperasi saat ini berfungsi secara efektif (DLH Kota Serang, 2023). Akibat kurangnya teknologi pengolahan yang memadai, TPA Cilowong juga mengalami kelebihan kapasitas (Nurikah, Jajuli, & Furqon, 2022).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan di Kota Serang, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang terlatih, dan dana harus diintegrasikan agar pengelolaan limbah dapat efektif.

Peran Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menunjukkan komitmen yang cukup kuat terhadap kebijakan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah yang menjadi salah satu persoalan krusial di wilayah perkotaan. Komitmen ini terlihat dari kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan daerah dan program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang. Pemkot berupaya membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pembuangan akhir, tetapi juga pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Langkah ini sejalan dengan visi kota bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, Pemkot Serang mengembangkan berbagai program berbasis prinsip ramah lingkungan, seperti pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan Bank Sampah Digital yang mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah.

Salah satu strategi utama pemerintah Kota Serang adalah penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle). Prinsip ini diterapkan untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA Cilowong), yang selama ini mengalami kelebihan kapasitas. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan, dan mendaur ulang sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui program pelatihan, penyuluhan, serta kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta. Misalnya, DLH Kota Serang telah mendorong terbentuknya berbagai bank sampah di tingkat kelurahan yang melibatkan kelompok ibu rumah tangga dan karang taruna. Bank sampah tersebut berfungsi sebagai wadah penukaran sampah anorganik dengan nilai ekonomi, yang secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran baru bahwa sampah dapat menjadi sumber pendapatan utama.

DLH Kota Serang memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis kebijakan. DLH tidak

hanya menjalankan fungsi operasional seperti pengangkutan dan pengolahan sampah, tetapi juga melakukan pembinaan, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat. Dalam pembinaan, DLH berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mengelola sampah secara mandiri di lingkungan masing-masing. Sedangkan fungsi pengawasan dilakukan dengan menertibkan pelaku usaha dan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Selain itu, DLH juga rutin mengadakan kegiatan edukatif seperti sosialisasi pengelolaan sampah dan pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan kota.

Dalam hal program dan capaian, DLH Kota Serang telah membangun beberapa TPS 3R yang tersebar di kecamatan-kecamatan seperti Cipocok Jaya dan Curug. Selain itu, pengembangan Bank Sampah Digital menjadi inovasi baru yang menggabungkan teknologi informasi dengan sistem pengelolaan sampah. Masyarakat dapat menabung sampah melalui aplikasi, yang hasilnya bisa ditukar dengan saldo digital. Langkah ini bertujuan untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan cara yang lebih modern dan efisien. Walaupun capaian ini belum merata di seluruh wilayah, namun telah menunjukkan perubahan positif terhadap pola perilaku masyarakat.

Selanjutnya upaya Pemkot Serang untuk menghadapi hambatan yaitu dengan cara memperkuat koordinasi antarinstansi, baik di tingkat internal pemerintahan maupun dengan pihak eksternal seperti komunitas lingkungan dan sektor swasta. Bentuk koordinasi ini dilakukan melalui forum lintas sektoral yang membahas kebijakan, pembagian peran, serta sinergi program. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam implementasi lapangan. Kolaborasi ini juga mencerminkan penerapan prinsip good governance, di mana efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi menjadi dasar pelaksanaan kebijakan.

Secara analisis, penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan sampah di Kota Serang dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi efektivitas, kebijakan 3R dan bank sampah telah memberikan hasil nyata meski masih perlu peningkatan skala. Dari sisi akuntabilitas, DLH rutin mempublikasikan laporan kegiatan dan capaian program melalui media resmi, yang menunjukkan keterbukaan terhadap publik. Sementara dari sisi transparansi, proses pengelolaan anggaran dan kerja sama dengan pihak ketiga mulai dilakukan secara terbuka dan berbasis data. Namun, tantangan muncul pada aspek partisipatif, di mana peran masyarakat belum seimbang dengan tanggung jawab pemerintah. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran publik dan penguatan kelembagaan lokal agar prinsip good governance dapat berjalan secara utuh.

Jika kita kaitkan dengan teori John Locke tentang consent of the governed, pengelolaan sampah di Kota Serang mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Locke menyatakan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari persetujuan rakyat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi kebutuhan publik, termasuk lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam konteks ini, legitimasi pemerintah Kota Serang bergantung pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pengelolaan sampah. Ketika masyarakat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program kebersihan, hal tersebut menunjukkan adanya bentuk persetujuan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, jika masyarakat tidak dilibatkan, maka legitimasi pemerintah dapat melemah karena tidak lagi mewakili kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola sampah di Kota Serang tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada kemauan politik, keterbukaan pemerintah, dan kesediaan masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi bersama menuju kota

yang bersih dan berkelanjutan.

Tujuan dan Fungsi Bank Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank sampah, Keberadaan bank sampah di Kota Serang berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Peningkatan kesadaran ini menjadi tujuan utama agar masyarakat dapat memilah dan mengelola sampah dari rumah mereka. Kesadaran ini berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan pengembangan pemahaman bahwa sampah, jika dikelola dengan baik, memiliki nilai ekonomi. Sejak didirikan, bank sampah telah berupaya memberdayakan masyarakat dengan memberikan edukasi dan praktik langsung agar mereka dapat memilah sampah secara rutin dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Menjaga lingkungan hidup sambil mengurangi beban pada TPA yang kini sudah overload adalah tujuan lain dari Bank sampah dalam mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dapat dilihat dari kontribusi nyata bank sampah dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah, dimana Bank sampah berhasil mencegah 128 ton sampah agar tidak berakhir di TPA, yang dibagikan melalui akun instagram resmi Bank Sampah digital (@banksampah.digital).

Menurut WWF Indonesia (2024), bank sampah merupakan cara strategis untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sambil mengubah perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah. Tujuan dan fungsi ini sejalan dengan perspektif tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng (2023) menegaskan bahwa bank sampah berfungsi sebagai upaya nyata untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan nilai ekonomi sampah rumah tangga, dan mendorong praktik pemilahan limbah di sumbernya.

Sistem Kerja Bank Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bank Sampah, kegiatan dan sistem kerja dilakukan secara konvensional maupun digital. Secara konvensional, masyarakat mengumpulkan dan memisahkan sampah anorganik dari rumah mereka sebelum disetorkan di berbagai lokasi bank sampah yang tersebar di beberapa wilayah. Sesuai dengan jadwal, petugas pendamping akan mengunjungi secara berkala untuk menimbang dan mencatat hasilnya dalam buku tabungan. Dengan menggunakan mekanisme ini, masyarakat dapat menjual sampah dan mendapatkan uang yang dapat ditarik pada waktu tertentu. Selain itu, Bank sampah juga melakukan edukasi, sosialisasi, serta penyebaran informasi terkait pengelolaan sampah yang dilakukan secara digital menggunakan platform media sosial dan juga platform daring lainnya. Strategi digital ini digunakan untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dengan pesan dan ajakan untuk memilah sampah.

Data yang diunggah di akun Instagram resmi @banksampah.digital menunjukkan efektivitas sistem bank sampah digital, dimana sebanyak 12.582 kg sampah berhasil dikelola pada bulan Agustus 2024, sampah tersebut diantaranya adalah sampah kertas yang mencapai 8.588 kg, 2.703 kg plastik, 966 kg logam, 26 kg jenis sampah lain, dan 299 kg minyak goreng bekas. 250 lokasi bank sampah dengan 4.905 klien aktif digunakan untuk pengumpulan ini. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana pengelolaan digital dan solusi desentralisasi dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Teknologi digital dalam pengelolaan bank sampah mempercepat prosedur administratif dan memudahkan pemantauan aktivitas masyarakat yang menabung sampah (Utami, Rialmi, dan Nugraheni 2022). Menurut WWF Indonesia (2024), menggabungkan metode konvensional dan digital adalah cara terbaik untuk meningkatkan

efisiensi pengelolaan sampah dan memperpanjang usia TPA.

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi warga Kota Serang dalam pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga bervariasi, menurut wawancara yang dilakukan dengan bank sampah. Partisipasi cukup tinggi di beberapa tempat, terutama di daerah yang didukung oleh komunitas yang kuat dan bank sampah yang beroperasi dengan baik. Namun, banyak masyarakat masih belum terbiasa memisahkan sampah di rumah. Sebagian besar warga masih menganggap pemilahan sampah sebagai sesuatu yang merepotkan. Namun, masyarakat yang sudah terlibat mulai merasakan manfaatnya baik manfaat sosial maupun ekonomi, dimana lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan tertata serta warga dapat memperoleh tambahan penghasilan dari kegiatan menabung sampah.

Hal ini didukung oleh data dari akun Instagram resmi @banksampah.digital, yang menunjukkan partisipasi sekitar 5.000 klien aktif di Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Meskipun distribusinya belum merata di semua wilayah, angka ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah masih terus meningkat. La Wati, Saidin, dan Ali (2025) menyatakan bahwa ketika masyarakat melihat hasil nyata terhadap kebersihan lingkungan sekitar mereka dan memperoleh manfaat ekonomi langsung, partisipasi mereka dalam pengelolaan sampah cenderung meningkat. Indonesia Re (2024) juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam program bank sampah akan memperkuat modal sosial dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan kota.

Persepsi Masyarakat terhadap Sampah

Dari hasil wawancara dengan Bank sampah digital Kota Serang, mereka menyatakan bahwa kini mulai ada perubahan persepsi masyarakat terhadap sampah. Dimana kini sampah tidak lagi dianggap sebagai beban yang harus dibuang, melainkan sumber daya ekonomi yang memiliki nilai tambah. Pengembangan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan program sosial seperti sedekah sampah, karena dengan kesadaran yang dimiliki masyarakat sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi individu itu sendiri melainkan juga bagi lingkungan. WWF Indonesia (2024) juga menekankan untuk dapat mengelola sampah secara efektif diperlukan perubahan pada pola pikir masyarakatnya, bahkan DLH Buleleng (2023) berpendapat bahwa Bank Sampah memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk kebiasaan baru masyarakat melalui pendekatan sosial dan ekonomi.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Wawancara dengan bank sampah mengungkapkan bahwa kegiatan edukasi yang berkelanjutan, dukungan dari komunitas sekitar, dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai ekonomi sampah merupakan faktor utama yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Selain itu, masyarakat kini lebih terbuka terhadap aktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan tanpa mengharuskan meninggalkan rumah mereka akibat pengalaman selama pandemi. Namun, kurangnya keahlian teknis, rendahnya kebiasaan memilah sampah, kurangnya fasilitas, dan dukungan pemerintah yang belum optimal menjadi hambatan utama. Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan bagaimana cara menjaga konsistensi masyarakat supaya tidak bosan tetap berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah dan menghindari membuang sampah sembarangan. Menurut Indonesia Re (2024), hambatan utama dalam pengelolaan sampah perkotaan adalah kurangnya infrastruktur dan rendahnya kedisiplinan. Agar program bank

sampah dapat berkelanjutan dan memiliki dampak yang luas, WWF Indonesia (2024) menyoroti pentingnya kerja sama antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah.

Peran Komunitas Lokal

Menurut wawancara dengan bank sampah, peran dari RTRW, aktivis lingkungan, dan komunitas lokal memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Untuk menggerakkan warga dalam memilah sampah dan menyalurkannya ke Bank Sampah terdekat sangat dibutuhkan peran aktif dari tokoh masyarakat setempat dan relawan lingkungan. Untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan berjalan teratur dan partisipasi masyarakat tetap terjaga dibutuhkan koordinasi aktif di tingkat lokal. Menurut La Wati dkk. (2025), faktor utama di balik pengelolaan bank sampah adalah dukungan masyarakat dan kolaborasi antarwarga sebagai penggerak utama di lapangan. Selain itu, WWF Indonesia (2024) menekankan bahwa dukungan masyarakat akar rumput dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk pengelolaan sampah yang efektif.

Pola Hubungan antara Pemerintah, DLH, Bank Sampah, dan Masyarakat

Dalam hal pengelolaan sampah di Kota Serang, pemerintah, Badan Lingkungan Hidup (DLH), bank sampah, dan masyarakat bekerja sama dalam suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang saling melengkapi. Sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas operasional, pendidikan lingkungan, dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kota Serang bertugas membuat kebijakan dan peraturan, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Komunitas berperan dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah sebagai sumber daya, sehingga bank sampah berkontribusi pada ekonomi sirkular. Pada tingkat rumah tangga, komunitas merupakan pemain utama dalam pengumpulan dan pemilahan sampah. Mereka juga langsung merasakan manfaat dari sistem yang telah diimplementasikan oleh DLH dan pemerintah.

Menurut filsafat John Locke, pola hubungan ini dapat dipahami melalui konsep perjanjian sosial, yang menekankan bahwa persetujuan dari yang diperintahlah yang memberikan validitas pada kekuasaan pemerintah. Pemerintah didirikan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas lingkungan yang higienis dan aman, bukan untuk memerintah. Dalam situasi ini, merupakan kewajiban moral dan politik pemerintah daerah untuk mempertahankan hak-hak masyarakat melalui DLH. Namun, untuk memastikan kebijakan terus melayani kepentingan publik, masyarakat memiliki kewajiban dan hak untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam implementasinya.

Kekuatan: Inovasi Kebijakan dan Kesadaran Awal Masyarakat

Salah satu kekuatan utama dalam tata kelola sampah di Kota Serang terletak pada adanya inovasi kebijakan daerah dan munculnya kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya lingkungan bersih. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menginisiasi sejumlah program berbasis prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pengembangan Bank Sampah Digital Serang. Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mendorong partisipasi warga melalui sistem insentif digital (DLH Kota Serang, 2024). Selain itu, terdapat kebijakan konkret berupa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, yang menjadi dasar pelaksanaan sistem pengelolaan sampah terintegrasi. Dalam praktiknya, DLH telah mengoperasikan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di beberapa kelurahan dan melibatkan kelompok masyarakat

untuk memilah sampah dari sumbernya. Upaya ini merupakan bentuk transformasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Meski masih terbatas, kesadaran awal masyarakat terhadap kebersihan lingkungan mulai terlihat melalui kegiatan gotong royong, keterlibatan dalam bank sampah, dan antusiasme terhadap penyuluhan kebersihan di tempat ibadah serta sekolah. Program edukasi seperti penyuluhan di Masjid Priyayi misalnya, memperlihatkan adanya dorongan dari masyarakat untuk memahami konsep pengelolaan sampah modern (DLH Kota Serang, 2024). Menurut Amilia (2024), inovasi kebijakan daerah yang disertai dukungan sosial menjadi fondasi penting untuk memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Artinya, Kota Serang memiliki arah kebijakan yang progresif namun, membutuhkan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat agar implementasinya mencapai dampak maksimal.

Kelemahan utama: Partisipasi publik masih rendah dan koordinasi belum optimal

Di Kota Serang, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih minim dan belum berjalan efektif. Menurut Nurikah, Jazuli, dan Furqon (2022), koordinasi yang buruk antar pemangku kepentingan dan rendahnya kepedulian masyarakat menjadi penyebab belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang belum melakukan pemilahan sampah dari rumah dan masih bergantung pada pemerintah. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023 menunjukkan bahwa Kota Serang menempati urutan keenam sebagai penghasil sampah terbesar di Provinsi Banten dengan jumlah 584,83 ton per hari. Namun, kinerja pengelolaan sampah di Kota Serang masih rendah, dengan tingkat pengurangan sampah Hanya mencapai 0,77% dan penanganan sampah sebesar 55,99% (KLHK, 2023). Efektivitasnya semakin terkendala oleh fasilitas dan sumber daya yang tidak memadai, seperti Bank Sampah Digital Serang yang memiliki lebih dari 4.000 orang nasabah dengan hanya 12 petugas. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat salah satunya melalui program LRLA 2025, meski demikian jangkauannya masih terbatas (Radar Banten, 2025).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh DLH Kota Serang (2024) menunjukkan bahwa partisipasi warga di kelurahan Cilowong (tempat TPA kota serang berada) masih rendah karena faktor-faktor seperti akses informasi dan pendidikan. Koordinasi antar pihak juga masih rendah, dan armada yang terbatas juga seringkali menyulitkan transportasi pengangkutan sampah (Juwandi dkk., 2023). Marjan (2024) menyoroti bahwa program pemerintah tidak efektif di tingkat akar rumput akibat kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik yang minim dan koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan kelemahan utama. Pengelolaan sampah yang efektif dan partisipatif memerlukan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat melalui metode konsultatif dan edukasi.

Evaluasi berdasarkan prinsip good governance

Akuntabilitas: Keberadaan Regulasi dan Program Konkret, akuntabilitas dalam konteks tata kelola sampah di Kota Serang sudah mulai terbentuk melalui kerangka regulasi dan program kerja yang jelas. Pemerintah Kota Serang telah menunjukkan komitmennya dengan menerapkan Perda No. 7 Tahun 2021 serta program pengelolaan yang disusun oleh DLH berdasarkan data dan kebutuhan lapangan. DLH Kota Serang (2024) mencatat bahwa total produksi sampah mencapai 225.318 ton per tahun, dengan penanganan sebesar 55,99% dan pengurangan hanya 0,77%. Angka ini memang belum ideal, tetapi menunjukkan adanya sistem pelaporan dan pemantauan yang akuntabel. Adanya publikasi data seperti ini menggambarkan transparansi pemerintah

daerah terhadap kinerja kebijakan lingkungan.

Selain itu, keberadaan Bank Sampah Digital dan program LRLA 2025 (Lingkungan Resik, Lestari, dan Asri) menjadi bentuk konkret dari upaya pelaksanaan kebijakan berbasis akuntabilitas publik. Program tersebut tidak hanya berfokus pada kebersihan, tetapi juga memberikan laporan kegiatan yang dapat diakses masyarakat melalui kanal resmi DLH. Menurut Indosatunews.com (2024), meski fasilitas masih terbatas hanya tersedia 26 truk pengangkut sampah dengan beberapa unit rusak, pemerintah tetap berupaya menjaga pelaksanaan program agar sesuai dengan prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi dan tanggung jawab publik. Marjan (2024) menambahkan bahwa akuntabilitas dalam kebijakan lingkungan tidak hanya diukur dari seberapa banyak regulasi yang dibuat, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks Kota Serang, pelaksanaan program seperti TPS3R, edukasi publik, dan bank sampah menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menyalurkan tanggung jawabnya dengan keterbukaan informasi, meskipun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung.

Terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi terkait hasil program dan pengelolaan dana. Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah disebabkan oleh celah yang terus berlanjut dalam penyampaian laporan kegiatan dan informasi publik. Polanya kerja sama, yang seharusnya sinergis, kurang ideal karena aliran keuangan yang tidak jelas, efektivitas program, dan ketidakhadiran partisipasi publik. Situasi ini menunjukkan bahwa konsep transparansi, yang seharusnya menjadi landasan tata kelola yang efektif, belum sepenuhnya mengarahkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. John Locke juga menekankan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam semua penggunaan wewenang publik. Oleh karena itu, dalam tata kelola pengelolaan sampah, transparansi dalam pelaksanaan program, penggunaan dana, dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Agar masyarakat dapat menjadi sasaran kebijakan sekaligus mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebersihan, pemerintah, DLH, bank sampah, dan masyarakat idealnya memiliki hubungan yang setara dan partisipatif, bukan hierarkis.

Efektivitas belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan dukungan sosial kurangnya dukungan masyarakat dan kurangnya peralatan teknis, strategi pengelolaan sampah Kota Serang belum bisa berjalan efektif. Menurut Amilia (2024), kurangnya armada pengangkut sampah, fasilitas pemilahan, dan tempat pembuangan sementara (TPS) telah membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 menjadi kurang optimal. Produksi sampah mencapai 225.318 ton per tahun, menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang (2024). Namun, hanya 21.686 ton yang berhasil dikurangi, sementara 135.933 ton masih dibuang di tempat pembuangan terbuka, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum berkelanjutan. Sampah menumpuk di TPS, terutama di daerah padat penduduk, akibat fasilitas terbatas di TPAS Cilowong, yang hanya memiliki 26 truk sampah (6 unit dalam kondisi kurang baik, 2 unit rusak) dan sedikit peralatan berat. Kota Serang masih "membutuhkan TPS sementara," karena TPS3R dan armada transportasi belum beroperasi dengan optimal (Indosatunews.com, 2024).

Selain itu, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai daur ulang dan pemilahan sampah. Hanya sebagian kecil penduduk yang telah terlibat dalam inisiatif penyuluhan DLH seperti yang dilakukan di Masjid Priyayi (DLH Kota Serang, 2024). Akibatnya, efektivitas kebijakan tersebut belum mencapai potensi penuhnya. Untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan terintegrasi yang mencakup penambahan fasilitas, peningkatan literasi lingkungan, dan kerja sama antara

sektor publik dan swasta.

Partisipasi: Masih Rendah, perlu Penguatan Edukasi dan Kolaborasi

Meskipun pemerintah telah berupaya melalui berbagai program, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Serang masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian DLH Kota Serang (2024), partisipasi warga di sekitar Kelurahan Cilowong, tempat TPA kota berada, masih minim karena rendahnya akses informasi, kurangnya pendidikan lingkungan, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Nurikah, Jazuli, dan Furqon (2022) juga menegaskan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat menjadi penyebab utama belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis partisipatif. Banyak warga masih mengandalkan pemerintah dalam hal pengumpulan dan pembuangan sampah tanpa melakukan pemilahan dari rumah. Hal ini berdampak pada meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPA tanpa melalui proses daur ulang.

Menurut teori legitimasi John Locke, partisipasi masyarakat merupakan unsur utama dalam membangun pemerintahan yang sah. Locke menekankan konsep *consent of the governed*, di mana kebijakan publik baru memiliki legitimasi jika mendapat persetujuan dan keterlibatan aktif dari warga (Locke, 1690/1988). Dalam konteks ini, rendahnya partisipasi publik di Kota Serang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah masih bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya partisipatif (Juwandi, Sugiana, & Taufan, 2023). Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, diperlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif. Edukasi harus dijalankan secara masif melalui sekolah, kelompok masyarakat, dan tempat ibadah, sedangkan kolaborasi dapat diwujudkan melalui forum pengelolaan sampah terpadu di tingkat kelurahan. Program semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran warga, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan lingkungan.

Amilia (2024) menekankan bahwa masyarakat yang aktif berpartisipasi akan memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan, sedangkan masyarakat yang pasif justru akan memperlemah moralitas pemerintah dalam menjalankan program publik. Oleh karena itu, membangun budaya partisipatif yang berkelanjutan menjadi kunci bagi tata kelola sampah di Kota Serang agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berbasis pada kesadaran sosial yang tumbuh dari bawah.

Refleksi Teoritik: Legitimasi Pemerintahan Menurut Pemikiran John Locke

Menurut teori politik klasik John Locke, masyarakat harus secara aktif terlibat dalam pembentukan kebijakan publik agar pemerintahan dapat memiliki legitimasi yang sah. “*consent of the governed*,” yaitu kesepakatan rakyat untuk menyerahkan sebagian hak mereka kepada negara demi kebaikan bersama, merupakan sumber kekuasaan pemerintah (Locke, 1690/1988). Prinsip ini relevan diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Serang, di mana tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi sama pentingnya dengan aturan dan infrastruktur teknis dalam menentukan efektivitas kebijakan.

Disini masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pembuatan dan pengawasan program, sejumlah penelitian di Kota Serang menunjukkan bahwa legitimasi peraturan pengelolaan sampah belum sepenuhnya terbentuk. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 telah menjadi landasan hukum untuk pengelolaan sampah, Juwandi, Sugiana, dan Taufan (2023) menekankan bahwa implementasinya masih bersifat *top-down*. Koordinasi antar pihak masih kurang optimal, dan proses pengambilan keputusan belum secara konsisten mempertimbangkan partisipasi warga. Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah

daerah dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi Amilia (2024), yang menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang tidak efektif di Kota Serang disebabkan oleh kurangnya fasilitas serta kurangnya dukungan sosial dan keterlibatan masyarakat, juga menunjukkan situasi yang serupa. Keterlibatan publik sebenarnya merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberlanjutan kebijakan lingkungan dari perspektif tata kelola yang baik. Sementara masyarakat yang pasif akan melemahkan otoritas moral pemerintah dalam melaksanakan program, masyarakat yang aktif akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah (Amilia, 2024, hlm. 446).

Pemerintah Kota Serang harus meningkatkan metode partisipatif agar warga menjadi mitra aktif dalam kebijakan, bukan sekadar objek kebijakan, sesuai dengan teori Locke. Forum konsultasi publik, diskusi RT/RW mengenai penempatan TPS3R, dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program bank sampah adalah cara untuk mencapai hal ini. Dengan demikian, legitimasi pemerintah tidak hanya bersumber dari regulasi, tetapi juga dari keikutsertaan masyarakat yang memberikan persetujuan dan dukungan terhadap kebijakan lingkungan yang dijalankan.

Solusi dan Rekomendasi

Masalah pengelolaan sampah di Kota Serang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga melibatkan interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor-sektor lain dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka. Sistem saat ini masih bersifat administratif dan belum cukup didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat, seperti yang terlihat dari partisipasi publik yang rendah dan koordinasi yang buruk. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan tidak hanya menambah fasilitas tapi juga menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, bank sampah, sektor swasta, dan komunitas lokal merupakan langkah pertama yang diperlukan. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang untuk diskusi dengan masyarakat, bukan hanya sebagai pengatur kebijakan. Untuk meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan, menciptakan kebijakan berbasis lapangan, dan memantau pencapaian secara terbuka bersama-sama, hal ini bisa dilakukan melalui penciptaan forum pengelolaan sampah terpadu di tingkat kota dan kelurahan sebagai langkah awal. Kerjasama semacam ini akan meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih program.

Kedua, strategi revolusioner yang didasarkan pada insentif ekonomi-sosial dan pendidikan harus diterapkan. Jika masyarakat hanya diminta untuk “menjadi sadar” tanpa merasakan manfaat langsung, akan sulit bagi mereka untuk terlibat. Program-program yang menghubungkan pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi, termasuk sistem tabungan limbah, daur ulang inovatif, atau pelatihan kewirausahaan hijau berbasis limbah, dapat diperluas oleh pemerintah dan bank sampah digital. Selain meningkatkan kesadaran, strategi ini bertujuan untuk mengubah persepsi bahwa kemandirian ekonomi dan kebersihan dapat berjalan beriringan. Ketiga, untuk memastikan bahwa sistem partisipatif yang diharapkan dapat berlanjut dan tidak hanya menjadi wacana, dukungan infrastruktur dan teknologi harus diperkuat. Efektivitas operasional akan meningkat secara signifikan dengan memperluas armada pengangkut, mengoptimalkan TPS3R di setiap kecamatan, dan menerapkan sistem digital monitoring untuk melacak pergerakan sampah dari rumah tangga hingga ke tempat pembuangan akhir. Bank sampah digital juga dapat dikembangkan menjadi platform digital yang menampilkan data statistik real-time tentang jumlah limbah yang dikelola, jumlah pengguna aktif, dan pencapaian

pengurangan sampah. Transparansi data ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, tidak dapat diabaikan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Mereka memimpin upaya dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat secara rutin. Untuk memungkinkan kader lingkungan di tingkat RT/RW menjadi agen perubahan di lingkungan mereka sendiri, pemerintah harus melatih dan mendukung mereka. Semangat gotong royong dalam budaya Indonesia seharusnya menjadi landasan untuk mempromosikan keterlibatan secara lebih kontemporer dan terukur.

Pandangan ditegaskan oleh John Locke, bahwa kekuasaan pemerintah akan sah bila dijalankan dengan persetujuan masyarakat. Dan arah kebijakan pengelolaan sampah dalam jangka panjang juga harus mengacu pada prinsip good governance dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat dan tidkanhanya berlandaskan pada regulasi. Mekanisme rutin harus mencakup inisiatif seperti audit partisipatif terhadap peraturan DLH, forum konsultasi lingkungan, dan diskusi masyarakat untuk menentukan lokasi TPS3R. Dengan cara ini, masyarakat akan menjadi subjek yang mempengaruhi arah pengembangan lingkungan di wilayah mereka daripada sekedar menjadi objek kebijakan.

Langkah terbaik bagi Kota Serang pada akhirnya adalah meningkatkan kesadaran bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab moral bersama, bukan sekedar memperluas jumlah program. Untuk menciptakan kota yang bersih, mandiri, dan berdaya melalui sistem yang adil, transparan, dan inklusif, pemerintah, masyarakat, dan warga harus bersatu menuju tujuan yang sama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Serang masih menghadapi sejumlah masalah yang kompleks terkait dengan institusi, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Meskipun Pemerintah Kota Serang telah menunjukkan komitmennya dengan menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan menciptakan inovasi seperti Bank Sampah Digital dan TPS 3R, efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut belum optimal akibat keterbatasan dana, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, sebagaimana terlihat dari ketergantungan rumah tangga yang tinggi pada bantuan pemerintah dan ketidaktahuan mereka tentang cara memisahkan sampah dari rumah mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Serang belum sepenuhnya mencerminkan konsep good governance dalam pemerintahan partisipatif.

Menurut teori John Locke, partisipasi aktif masyarakat sebagai pihak yang menyetujui kebijakan publik merupakan satu-satunya cara untuk menetapkan legitimasi pemerintah dalam konteks tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, sejauh mana pemerintah mampu membangun kerja sama dan kepercayaan dengan masyarakat sama pentingnya dengan keberhasilan pengelolaan sampah seperti halnya undang-undang dan kemajuan teknologi. Agar program pengelolaan limbah memiliki legitimasi sosial yang kuat, pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan metode partisipatif.

Untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sangat penting secara strategis untuk mendorong tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga lingkungan, masyarakat lokal, sektor swasta, dan masyarakat umum. Meningkatkan kesadaran dan efisiensi pengelolaan sampah di tingkat lokal memerlukan pendidikan lingkungan, insentif finansial melalui bank sampah, dan digitalisasi sistem pemantauan. Untuk mencapai Kota Serang

yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan, studi ini menyarankan agar kebijakan regional berbasis partisipasi publik dievaluasi secara rutin dan model pendidikan lingkungan dikembangkan yang mendorong tanggung jawab moral bersama dalam pengelolaan sampah.

DAFTAR REFERENSI

- Amilia, R. (2024). Analisis Evaluasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3), 442-447.
- APA ITU BANK SAMPAH? DAN APA MANFAATNYA? | Dinas Lingkungan Hidup. (n.d.). Diakses pada 04 November 2025. <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-dan-apa-manfaatnya-59>
- Bank Sampah: Konsep dan peran dalam Pengelolaan Lingkungan - PlasticSmartCities. (n.d.). Plastic Smart Cities - WWF. Diakses pada 04 November 2025. <https://plasticsmartcities.wwf.id/feature/article/bank-sampah-konsep-dan-peran-dalam-pengelolaan-lingkungan>
- Bank Sampah: Konsep dan peran dalam Pengelolaan Lingkungan - PlasticSmartCities. (n.d.-b). Plastic Smart Cities - WWF. Diakses pada 04 November 2025. <https://plasticsmartcities.wwf.id/feature/article/bank-sampah-konsep-dan-peran-dalam-pengelolaan-lingkungan>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*. California: SAGE Publications.
- Creswell, John W. (2023) *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Edisi Ke-3*. Edisi Indonesia, Cetakan II. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Juwandi, R., & Taufan, M. A. (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Wujud Pelayanan Publik dan Good Governance. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2365-2379.
- Kuseno, D. R., & Waseh, H. (2024). Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah Digital di Kota Serang, Banten. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 2, 43-53.
- Marjan, A., Taufik, I., Nugraha, W. I., Pirngadi, B. H., & Fatah, F. (2024). Peningkatan peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan sampah di Provinsi Banten. *Journal of Management Review*, 8(1), 981-990.
- Mengenal lebih jauh peran bank sampah. (n.d.). Indonesia Re. Diakses pada 04 November 2025. <https://www.indonesiare.co.id/id/article/mengenal-lebih-jauh-peran-bank-sampah>
- Mubarak, F. A., Yulianti, R., & Yusuf, M. (2021). Implementasi Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menangani Sampah Di Kota Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
- Muhilmi, N., & Muhilmi, N. (2025, September 12). *Dorong partisipasi masyarakat, program LRLA 2025 fokus kurangi timbunan sampah*. radarbanten.co.id. Diakses pada 04 November 2025. https://www.radarbanten.co.id/2025/09/12/dorong-partisipasi-masyarakat-program-lrla-2025-fokus-kurangi-timbunan-sampah/?utm_source
- Mulyati, B., Ilmi, Y. F., Basri, A., & Jaya, U. B. (2023). Sosialisasi pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan peran masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Serang. *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 26-34.
- Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Furqon, E. (2022). Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap

-
- Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 434-442.
- pranalanews.com. (2025, July 21). *Kota Serang butuh tempat pembuangan sampah sementara*. IndoSatuNews.com - Menyajikan Informasi Terbaru Dan Akurat. Diakses pada 04 November 2025. https://indosatunews.com/kota-serang-butuh-tempat-pembuangan-sampah-sementara/?utm_source
- Saepudin, E. A., Salsabila, A. N., Fadillah, S., & Aini, N. (2024). Analisis Peran Negara dan Swasta dalam Pengelolaan Sektor Publik dalam Pengelolaan Sampah di Cilowong Provinsi Banten. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(2), 143-149.
- Serang, D. K. (n.d.). *Penyuluhan Pengelolaan Sampah oleh DLH Kota Serang di Lingkungan Masjid Priyayi - DLH Kota Serang*. DLH Kota Serang. Diakses pada 04 November 2025. https://blhd.serangkota.go.id/detailpost/penyuluhan-pengelolaan-sampah-oleh-dlh-kota-serang-di-lingkungan-masjid-priyayi?utm_source
- Utami, K., Rialmi, Z., & Nugraheni, R. (2022). Analisis perencanaan aplikasi bank sampah digital studi kasus pada bank sampah solusi hijau. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 7(1), 34-49.
- Wati, L., Brata, J. T., & Ali, L. (2025). Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Komunitas: Meningkatkan Kesadaran dan Kualitas Lingkungan. *Journal Of Government Science*, 1(1), 1-7.
- Yazirin, C., Margianto, M., & Melfazen, O. (2024). Mengoptimalkan Peran Bank Sampah melalui Pelatihan Digital Marketing. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(4), 2474-2481.